

**PERBANDINGAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
EUTHANASIA AKTIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama : INDRAYANI WIJAYANTI

NIM : 20120610230

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRAYANI WIJAYANTI
NIM : 20120610230
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 12 September 1994
Alamat : Kejiwan, RT 02 RW 04 Wonosobo

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi/penelitian yang saya susun dengan judul **“PERBANDINGAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA EUTHANASIA AKTIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** merupakan hasil karya penelitian saya sendiri, **bukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain.** Apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti saya melakukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,2016

Indrayani Wijayanti

MOTTO

Man Jadda Wajada

“siapa bersungguh – sungguh pasti berhasil”

(pepatah Arab)

*Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik – baik
pelindung*

(Q.S Ali Imran ayat 173)

Karena sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S Al Insyirah ayat 5)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan syukur sedalam – dalamnya saya ucapkan Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ibu tercinta yang dengan tulus memberikan kasih sayang dan mendidik anak – anaknya.
- Bapak tercinta yang tidak pernah lelah mencurahkan tenaga serta kasih sayang demi keberhasilan anak – anaknya kelak.
- Kakakku tersayang yang selalu jadi kakak terbaik untuk adiknya
- UKM DC UMY yang menjadi tempat saya belajar dan telah memberi banyak pengalaman kepada saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT Sang Pencipta seru sekalian alam, atas Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan Kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini berjudul **“Perbandingan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”**.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Dalam penulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas bantuan, motivasi, didikan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum 1.
2. Dr. Yeni Widowaty, Hj., .H., M.Hum selaku Dosem Pembimbing Penulisan Hukum 2
3. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Pak maman dan Mba Putri yang membantu saya untuk kebutuhan surat – surat, berkas dan informasi selama menyelesaikan skripsi sampai selesai.
5. Bapak dr. Sunarto Ketua Ikatan Dokter Indonesia Yogyakarta selaku narasumber.
6. Bapak Muchammad Ichsan, H., Lc., MAIRKH., Ph.D dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku narasumber.
7. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., MH dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selaku narasumber.
8. Wahyuni, Rizky Lapendi, Syafrudin, Emahanani, Satria Sukananda, Ayu Puspita dan seluruh teman – teman Fakultas Hukum, khususnya teman - teman pidana yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
9. Priegel Manggolokusumo, terimakasih telah menjadi teman dan saudara yang telah banyak membantu selama kuliah dan terimakasih untuk do'a – do'anya.
10. Luthfi, Nanda, Dhimas, Aan, Reza, Indri, Dhanu, Bintang terimakasih telah jadi teman bareng selama bimbingan.

11. Budi Setiawan, Mas Yopi, Mba Reta, Yussa Azmi, Mba Ratri, Mba Astried, Kenang, Eka, Mba Diandra, Mas Topan, Mba Virdha, Marsela, Triana, Dani, Eriz, hana, terimakasih telah menjadi teman, saudara dan pernah menjadi *partner* yang luar biasa.
12. Om Decky Kuncoro, terimakasih telah memberi banyak masukan dalam beberapa hal.
13. Fikrian Fajar Al-Farobi yang telah menjadi teman sekaligus motivator.
14. Mas Ibnu Darmawan, terimakasih untuk bimbingannya.
15. Seluruh teman – teman KKN O5 2016 (fikri, rafa, risky, iqbal, ajun, ingrit, daru dan doni) yang telah memberi pengertiannya dalam proses penyusunan skripsi saya dan pengalaman – pengalaman yang saya dapat selama KKN

Semoga segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal shaleh senantiasa mendapat Ridha Allah SWT. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran kita.

Yogyakarta,2016

Indrayani Wijayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA	19
A. Pengertian Euthanasia.....	19
B. Bentuk – bentuk Euthanasia.....	24
C. Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	32
D. Euthanasia Dalam Hukum Pidana Islam.....	42
BAB III	
PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	49
A. Dasar Pidanaaan.....	49
B. Pidanaaan Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	54

C. Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam.....	64
---	----

BAB IV

ALASAN PENGHAPUS PIDANA.....	69
-------------------------------------	-----------

A. Makna dan Dasar Penerapan Alasan Penghapus Pidana.....	69
B. Pembagian Alasan Penghapus Pidana.....	71
C. Teori Alasan Penghapus Pidana.....	73
D. Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP.....	76

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	82
---	-----------

A. Dasar Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Euthanasia Aktif dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.....	82
1. Dasar Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Euthanasia Aktif dalam Hukum Pidana Indonesia.....	86
2. Dasar Pemidanaan Pelaku Tindakan Pidana Euthanasia Aktif dalam Hukum Pidana Islam.....	92
B. Pemberian Alasan Penghapusan Pidana terhadap Perbuatan Euthanasia Aktif dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.....	96
1. Alasan Penghapus Pidana terhadap perbuatan Euthanasia Aktif dalam Hukum Pidana Indonesi.....	96
2. Alasan Penghapusan Pidana terhadap Perbuatan Euthanasia Aktif dalam Hukum Pidana Islam.....	101

BAB VI

PENUTUP.....	106
---------------------	------------

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA.....	109
----------------------------	------------

DAFTAR BAGAN

Bagan I	
Pasal – pasal yang terkait dengan euthanasia.....	35
Bagan II	
Keterkaitan filsafat, teori pemidanaan dan penetapan sanksi dalam hukum pidana.....	50

